



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 1794/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1660/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/X/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengunduran diri sebagai Anggota PPK Kecamatan Gianyar, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Anggota PPK Kecamatan Gianyar sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1660/PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Kedua dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1793/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1660/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

No	Kecamatan	Nama	L/P	Alamat
I	Gianyar			
1		I Dewa Gd Willi Tika Prasetya	L	Gianyar
2		Putu Ega Wati	P	Gianyar
3		Putu Gede Sanchahya Buana	L	Gianyar
II	Blahbatuh			
1		I Wayan Sulatra	L	Blahbatuh
2		Pande Putu Mertayasa	L	Blahbatuh
3		I Made Wira Pramana	L	Blahbatuh
III	Sukawati			
1		I Ketut Sunarka	L	Sukawati
2		I Komang Tirta Kurniawan	L	Sukawati
3		Ni Ketut Pujantika Suciani	P	Sukawati
IV	Ubud			
1		I Ketut Arma	L	Ubud
2		I Ketut Sukra	L	Ubud
3		Ni Wayan Ariani	P	Ubud

V	Tegallalang			
1		I Wayan Sudana	L	Tegallalang
2		I Putu Asmara Putra	L	Tegallalang
3		I Dw.Kt Gd Astawa Wirabuana	L	Tegallalang
VI	Tampaksiring			
1		A. A. Gd Ngurah	L	Tampaksiring
2		Dewa Made Merta, SE.	L	Tampaksiring
3		I Wayan Miasa	L	Tampaksiring
VII	Payangan			
1		I Made Kencanayasa	L	Payangan
2		Eka Surya Diputra	L	Payangan
3		Ni Made Yuli Artini	P	Payangan

- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan Jari bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1660/PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 5 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

